

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penjernihan Istilah Kelembagaan

Kata “lembaga/kelembagaan” dalam sudut pandang masyarakat di Indonesia biasanya sangat erat kaitannya dengan pemerintahan. Istilah “kelembagaan” berasal dari kata “lembaga” yang merupakan sarana bagi orang-orang untuk bekerjasama secara terorganisir dan dipimpin dengan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai suatu tujuan Bersama (Widiono, 2013). Menurut KBBI sendiri, arti dari kata “lembaga” yaitu badan (organisasi) yang memiliki tujuan untuk menjalankan usaha dan melakukan penyelidikan dibidang keilmuan.

Makna lembaga juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bahwa lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Kelembagaan yang dimaksud penulis dalam penulisan karya tulis ini sesuai dengan pengertian-pengertian yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu

mengenai organisasi ataupun unit kerja yang membidangi dan menjadi pusat proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2.2 Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2.2.1 Indonesia

Dasar hukum yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia secara umum terdapat dalam tiga regulasi terakhir yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Menurut pasal 1 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikembangkan dan dirumuskan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kemudian sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berpusat pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) secara khusus juga diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No 10 Tahun 2021 tentang UKPBJ.

2.2.2 China

Undang-undang utama yang mengatur pengadaan pemerintah di Cina adalah Undang-Undang Pengadaan Pemerintah Republik Rakyat Cina (GPL), yang diundangkan pada tahun 2002 dan dilaksanakan pada 1 Januari 2003. Pengadaan pemerintah di China juga diatur dalam Perintah Presiden Republik

Rakyat China No. 68 yang diundangkan pada tahun yang sama yaitu tahun 2003 serta revisi kecilnya pada tahun 2014.

Berdasarkan pasal 1 Perintah Presiden Republik Rakyat China No. 68 Tahun 2003, perintah presiden ini diundangkan dengan tujuan untuk mengatur kegiatan pengadaan pemerintah, meningkatkan efisiensi penggunaan dana pengadaan pemerintah, menjaga kepentingan negara dan masyarakat, melindungi hak dan kepentingan yang sah dari parapihak dalam pengadaan pemerintah dan memajukan pemerintahan yang jujur dan bersih.

Pengadaan Pemerintah mengacu pada kegiatan pembelian yang dilakukan dengan dana fiskal oleh departemen pemerintah, lembaga dan organisasi publik di semua tingkatan, di mana barang, konstruksi dan jasa yang bersangkutan berada dalam katalog pengadaan terpusat yang sesuai dengan undang-undang. atau nilai barang, konstruksi atau jasa melebihi ambang pengadaan yang ditentukan masing-masing (President of China, 2002).

Dalam pelaksanaan pengadaan, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Diantaranya yaitu para pihak dalam pengadaan pemerintah mengacu pada semua jenis entitas utama yang menikmati hak dan melaksanakan kewajiban dalam pengadaan pemerintah, termasuk entitas pengadaan, pemasok, dan lembaga pengadaan (President of China, 2002).

2.2.3 Amerika Serikat

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Amerika Serikat (selanjutnya disebut Pengadaan Federal) diatur dalam beberapa undang-undang, peraturan, dan

keputusan lain yang menjadi penafsiran atas undang-undang pengadaan (McCullough & Anstett, 2022).

Landasan Pengadaan Federal di Amerika Serikat (AS) adalah *Contracting Act* Tahun 1984, yang menambah tingkat persaingan pengadaan dan menetapkan beberapa proses perolehan, serta negosiasi kompetitif. Disamping itu, adapula *Federal Acquisition Streamlining Act* tahun 1994 dan *Federal Acquisition Reform Act* Tahun 1995 yang menyederhanakan proses Pengadaan Federal (McCullough & Anstett, 2022).

Pengadaan Federal diatur terutama oleh judul 10 dan 41 dari Kode Amerika Serikat dan secara khusus terdapat dalam Peraturan Akuisisi Federal (*Federation Acquisition Regulations* disingkat "FAR") dan agen suplemen FAR yang mencerminkan implementasi peraturan dari undang-undang yang mengatur dan memberikan kebijakan serta prosedur yang seragam untuk sebagian besar akuisisi agen federal. FAR ditemukan dalam Judul 48 dari Kode Peraturan Federal (*Code of Federal Regulations* disingkat "CFR").

FAR adalah peraturan utama yang digunakan oleh semua lembaga eksekutif dalam akuisisi barang dan jasa dengan dana yang disesuaikan. FAR mulai berlaku pada tanggal 1 April 1984, dan dikeluarkan dalam bentuk undang-undang yang berlaku di bawah otoritas bersama antara Administrator Layanan Umum, Menteri Pertahanan, dan Administrator untuk Administrasi Penerbangan dan Antariksa Nasional, tentunya di bawah pedoman kebijakan dari Administrator, Kantor Kebijakan Pengadaan Federal, serta Kantor Manajemen dan Anggaran (FAR, 1984).

Istilah proses pengadaan barang/jasa dalam FAR disebut dengan “akuisisi”. Definisi akuisisi dalam subbagian 2.1 FAR yaitu proses memperoleh barang atau jasa (termasuk konstruksi) dengan kontrak berdasarkan dana yang telah ditentukan oleh dan untuk penggunaan Pemerintah Federal melalui pembelian atau sewa, apakah persediaan atau jasa sudah ada atau harus dibuat, dikembangkan, didemonstrasikan, dan dievaluasi.

Akuisisi dimulai pada titik ketika kebutuhan agensi ditetapkan dan memenuhi seluruh persyaratan untuk memenuhi kebutuhan agensi, permintaan dan pemilihan sumber, pemberian kontrak, pembiayaan kontrak, kinerja kontrak, administrasi kontrak, dan fungsi teknis dan manajemen yang terkait langsung dengan proses pemenuhan kebutuhan agensi melalui kontrak.

2.2.4 Inggris

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Inggris diatur dalam beberapa peraturan diantaranya Peraturan Kontrak Publik (*The Public Contracts Regulations* disingkat “PCRs”) Tahun 2015 (SI 2015/102) yang mana menetapkan aturan yang berkaitan dengan pengadaan jasa, barang atau kontrak pekerjaan oleh badan publik, selain oleh utilitas terkait dengan aktivitas utilitas. Kemudian yang kedua, Peraturan Kontrak Utilitas (*The Utilities Contracts Regulations* disingkat “UCRs”) Tahun 2016 (SI 2016/274), menetapkan aturan yang berkaitan dengan pengadaan jasa, barang atau kontrak pekerjaan oleh utilitas yang berhubungan dengan aktivitas utilitas. Ketiga yaitu Peraturan Kontrak Konsesi (*The Concession Contracts Regulations* disingkat “CCRs”) Tahun 2016 (SI 2016/273) yang menetapkan aturan yang berkaitan dengan konsesi (pemberian hak, izin, tanah

oleh pemerintah dsb) pengadaan jasa dan konsesi pekerjaan oleh badan public (Burrows & McNeill, 2022).

PCRS, UCRS dan CCRS secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai *The Regulations* atau *Public Procurement Regulation (PPR)2015*. Setelah berakhirnya periode transisi Brexit (proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa disebut “British-Exit”), *Public Procurement Regulation 2015* diamandemen menjadi *Public Procurement (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020* untuk mengatasi kekurangan yang timbul dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

2.2.5 Nigeria

Di Nigeria, undang-undang yang relevan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah *Public Procurement Act (PPA) 2007*. Bagian 1 dan 3 dari PPA masing-masing membentuk Dewan Nasional Pengadaan Publik dan Biro Pengadaan Umum (*Bureau of Public Procurement* disingkat “BPP”)

Dewan, sebagai otoritas pengatur pertama di bawah PPA, bertanggung jawab untuk: (1) mempertimbangkan, menyetujui dan mengubah ambang batas moneter dan tinjauan utama untuk penerapan ketentuan PPA pada entitas pengadaan; (2) mempertimbangkan dan menyetujui kebijakan pengadaan public; dan (3) menyetujui perubahan dalam proses pengadaan untuk beradaptasi dengan peningkatan teknologi modern (Abuka & Edward, 2022).

BPP sebagai otoritas pengatur kedua, memiliki tanggungjawab yaitu: (1) untuk menyelaraskan kebijakan dan praktik pemerintah yang ada dalam pengadaan publik dan memastikan kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses pengadaan; (2) untuk menetapkan standar dan tolok ukur harga; (3)

untuk memastikan penerapan standar dan praktik yang adil, kompetitif, transparan, berstandar *value-for money* untuk pengadaan dan pelepasan aset serta layanan public; dan (4) untuk mencapai transparansi, persaingan, penghematan biaya dan profesionalisme dalam sistem pengadaan sektor publik (Abuka & Edward, 2022).

Peraturan Pengadaan Publik untuk Jasa Konsultasi Tahun 2007 (PPCRS) dan Peraturan Pengadaan Publik untuk Barang dan Pekerjaan Tahun 2007 (PPRGW) merupakan output yang dibuat oleh BPP untuk melaksanakan kewenangannya berdasarkan PPA. Lebih detailnya mengenai prosedur pengadaan barang, pekerjaan dan jasa diatur dalam Procurement Prosedur Manual yang juga merupakan output dari BPP.

Prosedur Manual ini memberikan panduan atau arahan pengadaan untuk semua Kementerian Federal, kantor ekstra-kementerian, departemen, lembaga, parastatal (organisasi atau industri di negara-negara afrika yang memiliki otoritas politik dan melayani negara secara tidak langsung), perusahaan dan semua entitas publik lainnya yang didirikan oleh Konstitusi atau Undang-Undang Majelis Nasional.